

## PENGELOLAAN SAMPAH

2025

PERBUP NO. 63, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 65, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2045

ABTRAK: - penyelenggaraan pengelolaan sampah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

- agar penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berdaya guna, diperlukan suatu dokumen perencanaan pengelolaan sampah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah perlu Menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, periode perencanaan, sistematika rencana induk pengelolaan sampah, dan ketentuan penutup

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025

- Lampiran 208 halaman